

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pihak Terkait Mengajukan Saksi Dalam Uji Materi UU PPMI

Jakarta, 10 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Senin (10/9), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait Migrant Care. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 83/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Saiful Mahmud, SH., selaku Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI). Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), Pasal 82 huruf (a), serta Pasal 85 huruf (a) UU 18/2017.

Pemohon merasa dirugikan dengan keberadaan pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017 yakni tentang adanya frasa "bank pemerintah" dan jumlah Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sebagai modal yang disetor serta jumlah Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam deposito yang harus sudah disetorkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI atau P3MI). Bahwa uang sejumlah Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) bukanlah jumlah yang dapat dijangkau oleh setiap entitas termasuk P3MI.

Selain itu, penerapan kewajiban bagi P3MI untuk memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sangat jelas memberikan perlakuan yang tidak adil sementara dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya menentukan minimal Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Hal ini menimbulkan ketidakjelasan atas ketentuan hukum yang mana yang harus lebih dahulu dijalankan dalam penempatan pekerja migran Indonesia.

Menanggapi permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (18/12), Hakim Konstitusi Saldi Isra, menyoroti kedudukan hukum Pemohon. "Harusnya ditulis Pemohon saja karena mewakili organisasi. Jadi kata 'para' dihilangkan semua karena Pemohon merupakan satu organisasi. Dalam kedudukan hukum harus dijelaskan posisi Pemohon sebagai badan hukum publik atau privat?" jelas Saldi.

Hadir mewakili DPR (20/2), Wakil Ketua Komisi IX DPR, Sri Rahayu menegaskan bahwa Pemohon bukanlah subjek dari UU PPMI yang memiliki kewenangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 49 UU PPMI secara tegas menyebutkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Sedangkan Pihak Pemerintah yang diwakili kuasa hukumnya Aris Wahyudi menjelaskan bahwa, Pemerintah bersama dengan DPR telah membentuk UU PPMI yang bertujuan melindungi calon pekerja migran dan pekerja migran Indonesia dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Sidang dengan agenda mendengarkan Pihak Terkait (2/3), menghadirkan Migrant Care (Pihak Terkait I) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (Pihak Terkait II). Sekretaris Migrant Care, Anis Hidayah menyampaikan bahwa dibentuknya ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU PPMI oleh pembentuk undang-undang berdasarkan fakta banyaknya kasus yang dihadapi pekerja migran Indonesia. Terutama pekerja perempuan yang mengalami kasus hukum dan memerlukan biaya penanganan yang besar. Sedangkan Buruh Migran Indonesia yang diwakili oleh kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa, meyampaikan data empiris bahwa perempuan dan anak yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, khususnya yang bekerja di luar negeri. Korban tidak hanya dipekerjakan dalam bentuk pelacuran, namun juga dalam bentuk eksploitasi kerja paksa maupun

praktik serupa perbudakan. "Hal ini jelas tidak sesuai dengan perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan penempatan tenaga kerja. 'terang Viktor.

Pemohon yakni Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) menghadirkan Wisnu Wicaksono, pemilik PT Herotama Indonusa dalam persidangan sebagai saksi (1/7), Wisnu mengatakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus menambahkan pembayaran deposito 1 miliar rupiah lagi agar izin usaha tidak dicabut. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (UU PPMI) syaratnya bukan hanya itu, tetapi ada pula penambahan modal disetor dari 3 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Padahal persyaratan untuk mendapatkan izin yang baru itu bukan hanya deposito. Sedangkan Kusdiono yang hadir sebagai saksi Pemohon merupakan pensiunan pegawai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sejak 2009. Ia menyebutkan surat izin yang dimiliki oleh perusahaan P3MI pada masa dirinya masih bekerja adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Namun diakui Kusdiono, hingga saat ini norma tersebut masih digunakan meskipun telah terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan ahli dari Pihak Terkait dalam hal ini adalah Migrant Care (15/7), menghadirkan Sulistyowati Irianto, Ninik Rahayu, dan Yuniyanti Chuzaifah. Menurut Sulistyowati, spirit dari substansi UU PPMI bersifat progresif mengakomodasi berbagai aspek perlindungan yang tidak tercantum dalam UU No. 39/2004 sebelumnya. Ninik Rahayu, menyampaikan bahwa UU PPMI disusun dan disahkan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 UUD 1945. Selanjutnya, paparan Yuniyanti Chuzaifah, yang pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Yuniyanti menegaskan UU PPMI sebagai hasil reformasi perlindungan dari kekacauan dan tata kelola perlindungan tenaga kerja migran selama empat dasawarsa migrasi di Indonesia. (ASF/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id